

**ASPEK KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**
(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

OLEH

WAHYU ANDHICA
NPM. 181803019



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

**ASPEK KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**
(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Aspek Kriminologi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Nama : Wahyu Andhica
NPM : 181803019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

Telah diuji pada Tanggal 09 September 2020

N a m a : Wahyu Andhica

N P M : 181803019



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Wahyu Andhica

N P M : 181803019

Judul : Aspek Kriminologi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 19 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Wahyu Andhica
NPM. 181803019

ABSTRAK

ASPEK KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Wahyu Andhica
NPM : 181803019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH

Banyak faktor yang menyebabkan semakin maraknya perdagangan manusia dimana faktor tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memperlancar aksinya, seperti faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, serta faktor lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara? 3) Bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tentang larangan perdagangan orang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Pada pasal 2 UU tersebut dinyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah: faktor ekonomi, tingginya angka pengangguran, perdagangan orang melibatkan korporasi, integritas pejabat yang rendah, tinggi permintaan tenaga kerja murah di luar negeri, ketidaksetaraan gender, penegakan hukum yang lemah, kurangnya kesadaran masyarakat atas risiko menjadi imigran gelap, pendidikan rendah, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Adapun peran kepolisian adalah melakukan sosialisasi tentang larangan perdagangan orang, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat untuk mengamati kemungkinan terhadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menerima laporan dan melakukan penyidikan perkara perdagangan orang. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan perdagangan orang adalah kurangnya peran serta masyarakat, adanya keterlibatan korporasi sebagai pelaku yang sering menimbulkan intervensi, serta pelaku utama yang jarang tertangkap karena tidak terlibat secara langsung di lapangan. Disarankan pemerintah perlu meningkatkan integritas pejabat yang menangani pengurusan kelengkapan administrasi agar tidak mudah dimanfaatkan oleh korporasi untuk mengeluarkan kelengkapan administrasi dengan melanggar prosedur yang ditetapkan. Masyarakat perlu menyadari mengenai bahaya yang mungkin dihadapi jika menjadi imigran gelap, agar lebih hati-hati untuk memenuhi ajakan pencari tenaga kerja dengan janji-janji pendapatan yang tinggi. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian perlu lebih tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Aspek Kriminologi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

ABSTRACT

ASPECTS OF CRIMINOLOGY IN CRIMINAL TRAFFICKING

(Study in North Sumatera Regional Police)

Name : Wahyu Andhica
NPM : 181803019
Study Program : Master in Law Science
Supervisor I : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH

There are many factors that cause human trafficking to become more prevalent where these factors are used by actors to expedite their actions, such as economic factors, ecological factors, socio-cultural factors, lack of gender equality, and weak law enforcement. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding the eradication of trafficking in persons, 2) What factors cause trafficking in the North Sumatera Regional Police Legal Area? 3) What is the role of the police in the prevention and handling of trafficking in the North Sumatera Regional Police Legal Area? The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. The results of this study indicate that the rule of law regarding the prohibition on trafficking in persons is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons. Article 2 of the Law states that: Every person who recruits, transports, collects, transfers, transfers or accepts someone with the threat of violence, use of force, abduction, confinement, forgery, fraud, abuse of power or vulnerable position, debt bondage or giving payment or benefit despite obtaining approval from the person in control of another person, for the purpose of exploiting the person in the territory of the Republic of Indonesia, to be imprisoned for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine a little Rp.120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). The factors that cause trafficking in persons are: economic factors, high unemployment, trafficking in persons involving corporations, low integrity of officials, high demand for cheap labor abroad, gender inequality, weak law enforcement, lack of public awareness of risks becoming illegal immigrants, low education, and lack of supervision of corporate activities. North Sumatera Regional Police has tried to take action to prevent and deal with trafficking in persons. The role of the police is to disseminate information about the prohibition of trafficking in persons, supervise the activities of the community to observe the possibility of the crime of trafficking in persons, as well as receive reports and conduct investigations on cases of trafficking in persons. The obstacles faced by the police in handling human trafficking are the lack of community participation, the involvement of corporations as actors who often cause intervention, and the main actors who are rarely caught because they are not directly involved in the field. It is recommended that the government needs to improve the integrity of officials who handle administrative arrangements so that they are not easily utilized by corporations to issue administrative completeness by violating established procedures. The public needs to be aware of the dangers that might be faced if they become illegal immigrants, so that they are more careful to fulfill the solicitation of labor seekers with promises of high income. Law enforcement officials, especially the police, need to be more firm in rejecting all forms of intervention from other parties in handling trafficking in persons.

Keywords: *Criminological Aspects, Criminal Acts, Trafficking in Persons*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Aspek Kriminologi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.


5.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Guru-guru SD Swasta Sultan Agung Pematang Siantar, Guru SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Guru SMA Swasta F. Tandean Tebing Tinggi, serta para Dosen S1 di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang telah memberikan jasanya kepada penulis selama ini.
7. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Sumarna dan Ibunda Ermawati Gea, yang selalu memberikan doa dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Kepada Istriku Nopitasari Wulandari dan anakku Abizar Zubair Akhtar, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2020

Penulis



Wahyu Andhica

Document Accepted 2/8/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	23
1.7. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Lokasi Penelitian	26
4. Alat Pengumpulan Data	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data	28

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	30
2.1. Kriminologi.....	30
2.2. Perdagangan Orang	40
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MEDAN.....	58
3.1. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Orang	58
3.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	68
3.3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	75
BAB IV PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SUMATERA UTARA	88
4.1. Sosialisasi.....	88
4.2. Pengawasan Terhadap Aktivitas Masyarakat	92
4.3. Menerima Laporan dan Melakukan Penyidikan	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia serta negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah lama menjadi perhatian Indonesia sebagai suatu bangsa, dan juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Perdagangan orang tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang karena korban yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan perbudakan. Mereka umumnya dieksploitasi secara fisik diberbagai tempat untuk tujuan komersial dan diisolasi dari dunia luar sehingga memberikan dampak penderitaan fisik dan psikis bagi korban yang disertai dengan perampasan kebebasan atau kemerdekaan. Misalnya para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV / AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi sebagai akibat paksaan seksual yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Hal tersebut tentu telah bertentangan dengan hak asasi manusia serta nilai-nilai

ajaran moral kemanusiaan lainnya, sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Semakin maraknya perdagangan orang dapat dilihat dari kasus perdagangan orang yang berhasil terungkap dengan jumlah korban yang relatif besar. Pada tanggal 16 Juli tahun 2019 kepolisian menangkap tujuh tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang, dengan empat korban yakni Tasini binti Wanta Cawas, Nadya Pratiwi, Wiwi Wulansari, dan Reycal Alya Fanet binti Suparno. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka perekrut bernama Mamun. Kelompok tersebut sejak 2011-2019 sudah memberangkatkan sekitar 500 orang ke Asia Pasifik dan Timur Tengah.¹

Pada tanggal 30/7/2019, polisi menangkap seorang wanita yang diduga sebagai muncikari di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku diamankan polisi saat mengantar wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) ke seorang pria hidung belang di sebuah hotel Kota Medan, dengan bayaran Rp. 2 juta.²

Pada tanggal 7 Februari 2019, sebanyak 286 warga Bangladesh yang ditemukan di sebuah Ruko di Kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatra Utara diduga merupakan korban perdagangan manusia. Menurut keterangan pada korban bahwa mereka telah ditipu oleh orang yang berjanji akan membawa mereka ke Malaysia untuk bekerja, tetapi pelaku tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri setelah aksinya terungkap. Kasus serupa juga pernah terjadi

¹ <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-bekuk-7-tersangka-perdagangan-orang.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

² iNews.id, *Polisi Tangkap Muncikari Pelaku Perdagangan Orang di Medan*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

beberapa sebelumnya dimana 30 orang warga negara Bangladesh korban perdagangan orang di Kabupaten Batubara telah deportasi ke negara asalnya.³

Data menunjukkan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses perpindahannya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.⁴

Data kasus perdagangan orang yang bersumber dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrim dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan rincian kasusnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 1

Data Kasus Perdagangan Orang yang Ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrim Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	22
2	2017	17
3	2018	12
4	2019	8
5	2020	2

Sumber: Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 2020

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190208220021-20-367640/ratusan-wn-bangladesh-di-medan-korban-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 59.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus perdagangan orang yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengalami penurunan dimana kasus di tahun 2016 sebanyak 22 kasus dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 ada sebanyak 2 kasus, tetapi kasus perdagangan orang masih terus terjadi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Nurlela, mengakui kalau kasus perdagangan anak di Sumut memang tinggi, bahkan Sumut masuk peringkat ketiga di Indonesia untuk kasus perdagangan manusia. Adapun daerah yang menempati posisi pertama dan kedua yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Penyebab utama kasus perdagangan orang ini adalah tingginya angka pengangguran.

Selanjutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak atau paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Keadaan tersebut disebabkan perempuan dan anak-anak merupakan golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat mudah untuk diperdaya, ditipu, atau bahkan dilakukan pemaksaan berupa penculikan dan kemudian disekap dan diperdagangkan untuk tujuan komersil. Kebanyakan diantara mereka diperdagangkan hingga lintas negara sehingga keberadaannya menjadi lebih sulit untuk ditelusuri.

Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya korporasi memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan berbagai cara dalam perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh korban sebanyak-banyaknya.

Pelaku perdagangan orang telah mengembangkan jangkauan organisasinya secara luas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Pelaku tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi yang bekerjasama dengan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, sehingga pelaku menjadi lebih mudah mendapatkan persyaratan administrasi bagi orang-orang yang akan diperdagangkan, terutama administrasi dokumen perjalanan. Dengan adanya peran aparat negara maka pelaku yang mengurus sendiri dokumen perjalanan untuk orang yang akan diperdagangkan akan lebih mudah mendapatkan dokumen yang dimaksud, sehingga tindak kejahatannya menjadi lebih sulit diketahui oleh aparat penegak hukum.

Terdapat banyak bentuk-bentuk perdagangan orang yang umum digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya, yaitu sebagai pekerja migran, pekerja anak, pekerja protitusi, perdagangan untuk adopsi, perbudakan sebagai pengantin pesanan dalam pernikahan, implantasi organ. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja anak adalah menggunakan anak-anak dibawah umur secara gelap di berbagai sektor usaha dengan tujuan mendapat tenaga kerja sangat murah. Pekerja protitusi merupakan pelayanan hubungan seksual dengan memperoleh bayaran dari pengguna jasa seks. Perdagangan untuk adopsi adalah penjualan anak-anak ke dalam suatu keluarga untuk tujuan pengangkatan sebagai

anak tanpa melalui prosedur yang sah. Perbudakan dalam pernikahan dilakukan oleh warga asing dan membawa wanita Indonesia ke luar negeri namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi atau dipekerjakan secara paksa. Sedangkan implantasi organ merupakan bentuk penjualan organ-organ tubuh dari korban perdagangan orang ke pasar gelap untuk digunakan kembali ke tubuh orang lain yang membutuhkan. Dari semua bentuk perdagangan orang tersebut, pelaku mendapat keuntungan yang sangat besar sehingga berusaha dengan berbagai cara agar dapat berhasil melakukan perekrutan sebanyak-banyaknya terhadap orang-orang untuk diperdagangkan.

Banyak faktor yang menyebabkan semakin maraknya perdagangan manusia dimana faktor tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memperlancar aksinya, seperti faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, serta faktor lemahnya penegakan hukum. Tetapi faktor utama yang umumnya dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, dimana semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah maka potensi daerah tersebut sebagai sumber perekrutan akan semakin besar. Tingkat pengangguran yang tinggi yang disertai dengan tingginya jumlah penduduk tentu menyebabkan masalah kemiskinan, sehingga mendorong orang untuk mudah tergiur dengan tawaran bekerja ke luar dari daerah asalnya walaupun dengan risiko tinggi. Kemudian faktor tidak-adanya kesetaraan gender membuat banyak wanita kurang mendapat perhatian di dalam keluarga, sehingga rentan dimanfaatkan menjadi korban eksploitasi.

Kepolisian merupakan institusi yang berperan secara langsung dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi fakta

menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang belum dapat terlaksana secara maksimum, karena tingkat atau frekuensi perdagangan orang masih cukup tinggi. Kepolisian belum berhasil melaksanakan (menegakkan) UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perdagangan orang tetap semakin marak terjadi. Kepolisian juga belum berhasil memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya atau risiko yang dihadapi masyarakat yang bekerja secara ilegal tanpa mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga banyak di antara mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang untuk dieksploitasi secara komersil. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Aspek Kriminologi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang** (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya mengenai Aspek Kriminologi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah:
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Kota Medan, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.

- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul Aspek Kriminologi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang

membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Edi Rizqi (2017) dengan judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Orang. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstren. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana, sedangkan upaya non penal yaitu upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan diluar dari hukum pidana.
2. Serli Agustin Valentina (2017) dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan orang disebabkan oleh banyak faktor seperti, lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup materialistik dan hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan budaya dalam masyarakat. 2.) bentuk-bentuk perdagangan orang yang banyak

terjadi berupa eksploitasi seksual sebagai pelacur, pekerja bar dan panti pijat. Eksploitasi tenaga kerja baik sebagai pembantu rumah tangga, buruh maupun sebagai pengemis anak. 3.) upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan ada tiga macam yaitu dengan cara pre-emptif melalui penanaman moral dan spiritual sejak dini pada anak untuk menghargai sesamanya manusia, secara preventif dapat berupa melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang, melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadaai tindak pidana perdagangan orang, mengadakan penyuluhan ke seluruh sekolah untuk mensosialisasikan bahaya penyakit HIV jika melakukan seks bebas dan melakukan seminar-seminar tentang bagaimana mencegah perdagangan orang. Dan terakhir dengan cara represif dengan menangkap dan membongkar pelaku perdagangan orang dan setiap jaringannya kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, salah satu teori yang tepat untuk digunakan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya teori penegakan hukum, teori negara hukum dan teori pemidanaan.

a. Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁵

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996, hlm. 62.

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁶

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 76.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁷

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 7.

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 34.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:⁹

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:¹⁰

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 36.

¹⁰ Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 10.

d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma

c. Perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

b. Teori Negara Hukum

Tahri Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep Nomio sebagai karya tulis ke tiganya yang di tulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.¹¹

¹¹ www.purnama-bgp.blogspot.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.¹²

Karena itu, istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi *jargon the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide *nomokrasi* itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹³

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.¹⁴

¹² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Fredrich Julius Stahl bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan menurutnya pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu¹⁵:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.¹⁶

Menurut Utrecht, Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982, hlm.

undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan Substansif.¹⁷

c. Teori Pidana

Teori pidana sebagai *applied theory* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).¹⁸

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, 2013, Jakarta, hlm. 157.

dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.¹⁹

Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁰

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2012, Bandung, hlm. 11.

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 2013, Jakarta, hlm. 26.

bermasyarakat secara tertib.²¹ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini tesis ini perlu dikonsepsikan yaitu:

- a. Aspek kriminologi adalah suatu kajian menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.²²
- b. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³
- c. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 72.

²² W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 21.

²³ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, 2014, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 84.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁴

- d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang.²⁵

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁷ Penelitian hukum normatif terdiri dari.²⁸

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

²⁶ Ediwarman, *Op.Cit*, hlm. 24.

²⁷ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 57.

²⁸ Ediwarman, *Op.Cit*, hlm. 30.

b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, dengan menjadikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai objek penelitiannya.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indephnt interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya yaitu dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut, AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit

IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut dan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut.

- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data skunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi

surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.³⁰ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).³¹ Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.³²

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hak yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir

²⁹Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

³⁰ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 103.

³¹Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 161.

³²*Ibid.*, hlm 306 dan 310-311.

yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap Aspek Kriminologi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

2.1. Kriminologi

2.1.1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari anthropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran.³³ Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi adalah sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang

³³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 35-36.

keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.”³⁴

Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³⁵

Definisi Kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.³⁶

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.³⁷

³⁴ W.A Bonger, *Op.cit*, hlm. 21.

³⁵ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Topo Santoso, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 24.

Objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.³⁸

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.³⁹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kanter dan Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 38.

dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.⁴¹

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:⁴²

- a. Sosiologi hukum: kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 14.

⁴¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, 2011, Bandar Lampung, hlm. 69.

⁴² *Ibid.*

- b. Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi: pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah: ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai:

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

2.1.2. Teori Tentang Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:⁴³

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.

⁴³ Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 130.

- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk

melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan laranganlarangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:⁴⁴

a. Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi*, 1994, hlm. 108-143.

4. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

5. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

2.1.3. Tujuan Kriminologi

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan

suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial. Meskipun kriminologi dan hukum pidana berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.⁴⁵

Walaupun kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri maka kriminologi tidak begitu tergantung pada nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian *crime* menurut dengan hukum pidana karena pengertian *crime* selalu berubah atau tidak tetap (*not invariable*) menurut waktu dan tempat.

⁴⁵ G.W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Krominal*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24.

Kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶ Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai perilaku-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana.

2.2. Perdagangan Orang

2.2.1. Pengertian Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

⁴⁶ Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 1988, hlm. 12.

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka).

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - (1) Perekrutan;
 - (2) Pengangkutan;
 - (3) Penampungan;
 - (4) Pengiriman;
 - (5) Pemindahan;
 - (6) Penerimaan.
 - b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
 - (1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
 - (2) Penculikan;
 - (3) Penyekapan;
 - (4) Pemalsuan;
 - (5) Penipuan
 - (6) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - (7) Posisi rentan.
 - c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
 - (1) Penjeratan utang;
 - (2) Memberi bayaran/manfaat;
 - (3) Eksploitasi, terdiri dari:
 - i. Eksploitasi seksual;
 - ii. Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - iii. Transpalansi organ tubuh.

d. Unsur tambahan:

Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2. Unsur subjektif yaitu:

a. Kesengajaan:

(1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;

(2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.

b. Rencana terlebih dahulu:

(1) Mempermudah terjadinya TPPO;

(2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;

(3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;

(4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;

⁴⁷ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 288-290.

4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.⁴⁸

2.2.2. Tujuan Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang

⁴⁸ Henny Nuraeny, *Op.cit*, hlm. 288-290.

terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. International Organization for Migration (IOM), sejak tahun 2005 telah mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan orang di Indonesia sebanyak 3.339 orang. Dimana hampir 90% dari korban adalah perempuan, dan lebih dari 25% adalah anak-anak.

Sebanyak 1.078 perempuan menjadi korban perdagangan orang selama tahun 2017. Perempuan menjadi korban paling banyak dalam kasus perdagangan orang. Total 1.083 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sementara sisa lima orang adalah anak-anak.⁴⁹

Indonesia tidak hanya sebagai negara sumber atau negara pengirim, namun juga menjadi daerah transit dan penerima. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah korban berasal, ada beberapa daerah juga yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Misalnya, jalur perdagangan dari Jakarta, Indonesia ke beberapa negara tujuan di Timur Tengah, antara lain: Bahrain, Kuwait, Syria, Arab Saudi, dan Mesir.⁵⁰

Melihat tingkat perdagangan orang semakin marak di Indonesia, bahkan tindak pidana perdagangan orang menjadi kejahatan terbesar kedua setelah narkoba maka dapat disimpulkan tidak ada daerah di Indonesia yang steril dari perdagangan orang, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Hampir setiap tahunnya Polda Jawa Barat (Jabar) merajai kasus TPPO ini. Sejak tahun 2012 hingga 2016, ada sebanyak 158 kasus yang ditangani oleh polisi. Sebanyak 16 kasus terjadi

⁴⁹ Tribunnews.com, 21 Desember 2017, diakses melalui internet pada tanggal 24 Februari 2020.

⁵⁰ Sumber Bareskrim, Polri yang dikutip dalam Laporan Rapat Kordinasi GT PP-TPPO Nasional, Op.Cit., hlm 6.

pada 2016. Sedangkan nomor urut dua di wilayah Polda Sumatera Utara (Sumut) dengan jumlah kasus 106 dalam lima tahun terakhir, termasuk 22 kasus pada 2016.⁵¹

Perdagangan orang dapat saja terjadi disekitar kita, pelaku perdagangan orang berasal dari berbagai kalangan yang dapat beraksi kapan saja dan menyusun strategi dengan berbagai modus tertentu. Pelaku perdagangan orang antara lain: perusahaan perekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW), suami, orang tua, saudara, teman, tetangga, manjikan, oknum aparat pemerintah, agen atau calo pengantin pesanan, pengelola rumah bordil.

TPPO dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima. (Catatan: tidak harus memenuhi semua unsur dalam memenuhi komponen Tindakan/Aktivitas).
- b. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeraatan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. (tidak

⁵¹ Republika News, Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia, diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, pada tanggal 6 Januari 2018 Pukul 21:12 WIB.

harus memenuhi semua unsur, cukup salah satu saja sudah termasuk komponen Cara).

- c. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku.⁵²

Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.⁵³

Dapat dikatakan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Berkaitan dengan unsur tujuan eksploitasi, dapat dipahami bahwa tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi. Apabila dapat dibuktikan bahwa ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Misalnya, seorang perempuan yang ditawari pekerjaan sebagai pelayan restoran, ternyata kemudian dia ditempatkan di lokalisasi pelacuran. Meskipun dia belum melayani pelanggan dan berhasil diselamatkan, namun kasus itu sudah termasuk sebagai TPPO.

Dalam perdagangan orang, banyak hal yang dapat menjadi tujuan dari tindak pidana tersebut, antara lain:

⁵² DPNSBMI, Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses melalui <http://sbmi.or.id/2017/07/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/> pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 14:30 WIB

⁵³ Henny Nuraeny, *Op. Cit*, hlm. 356.

1. Prostitusi

Kasus perdagangan orang yang paling sering dijumpai adalah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang dipekerjakan secara paksa dibidang prostitusi. Korban TPPO tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara pemasok perempuan terbesar untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Ada yang dipekerjakan di dalam negeri dan ada yang dikirim ke luar negeri. Tidak jarang perempuan-perempuan tersebut adalah korban pemaksaan, penipuan, penganiayaan oleh pelaku trafficking.

Berbagai penipuan berkedok pekerjaan dijanjikan misalnya sebagai pengasuh anak, pencuci piring, pembantu rumah tangga (PRT), pelayan, model, dan lain sebagainya. Korban ditawarkan gaji yang tinggi, namun setelah sampai di tempat tujuan bekerja, mereka tidak dapat melarikan diri lagi, mereka terlambat untuk menyesal termakan bujuk rayu pelaku. Korban disekap, dikurung, disiksa dan, diputuskan hubungannya dengan dunia luar. Kemudian mereka dijadikan pekerja seks dan dipaksa melayani para konsumen jasa tersebut.

Perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat seakan membantu dan mendukung oknum/pelaku perdagangan orang. Para pelaku dengan mudah menyalahgunakan fasilitas teknologi yang membantu mereka menjalankan misi prostitusi di dunia maya yang dapat dilakukan secara online. Semakin maraknya penawaran prostitusi baik langsung maupun melalui media sosial dan internet.

Masyarakat atau kaum muda (perempuan) menjadi sasaran empuk pelaku trafficking, sebab mereka dengan mudah percaya terhadap informasi lowongan gadungan yang menyebar melalui media sosial, tanpa dicari tahu kebenaran

informasi dan status si pengirim informasi. Ada juga calon korban yang dengan mudah percaya dengan kenalannya yang menawarkan untuk membantu mencari pekerjaan bagus di dalam atau di luar negeri. Banyak sekali gadis yang terjerumus akibat siasat ini. Pada umumnya mereka yang menjadi korban adalah perempuan-perempuan muda perkotaan atau desa. Seringkali perempuan yang terlibat di dalam pekerjaan seks secara tidak langsung, melakukan hubungan seks dengan pria demi uang atau demi hadiah.

Dalam perdagangan anak dikenal juga perbuatan untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Istilah tersebut dapat diartikan bahwa ESKA berkaitan dengan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak yang dilakukan secara seksual untuk kepentingan komersial.⁵⁴

Ada tiga bentuk ESKA. Pertama, prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain. Kedua, pornografi anak, yaitu setiap representasi, dengan sarana apapun, perlibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual. Ketiga adalah perdagangan anak.⁵⁵

Perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan bentuk terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Praktik tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak sangat erat hubungannya dengan kompleksitas

⁵⁴ Laddy Fransisca, dkk. *Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual Komersial*, Cakrabooks, Surakarta, 2007, hlm. 3.

⁵⁵ Pasal 3 Protokol Untuk Mencegah Dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan Dan Anak sebagai Tambahan Terhadap Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional pada tahun 2000.

permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita, antara lain masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat pendidikan, serta masih adanya diskriminasi gender dan perkawinan dini yang membuat kaum perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan dan eksploitasi seksual.

2. Buruh Migran

Pada dasarnya tujuan untuk menjadi pekerja/buruh migran di dorong oleh desakan ekonomi. Umumnya mereka menjadi buruh kasar/manual yang dikirim dari berbagai daerah, untuk bekerja di sektor domestik atau industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, walaupun banyak juga laki-laki. Dalam hal ini korban yang pada mulanya dijanjikan sebuah pekerjaan yang akan membawanya kepada kesuksesan dan nasib yang lebih baik, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang diperolehnya setelah bekerja dan menjadi buruh baik di dalam maupun di luar negeri.

Jeratan utang juga sering diterapkan sejak saat perekrutan, kepada calon pekerja migran. Trafficker/calor/sponsor/perekrut umumnya memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban dan korban yang akan bekerja sebagai pekerja/buruh migran, dengan memberikan iming-iming jaminan seluruh biaya ditanggung, ditambah dengan cerita-cerita keberhasilan dari pekerja migran lainnya. Calon pekerja yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan informasi, tanpa berpikir panjang kemudian menyetujui dan menyerahkan segala kebutuhan keberangkatannya kepada calor/sponsor/perekrut.⁵⁶

⁵⁶ George Martin Sirait, Yustina Rostiawati, Irwanto, Asmin Fransiska, dan Nia Sujani Yunasri, *Jeratan Hutang dalam Perdagangan Manusia Studi Kasus di Dua Bentuk Trafficking Pada Perempuan dan Anak*, Pusat Pengembangan Masyarakat Universitas Atmajaya dan American Center for International Labor Solidarity (ACIL), Jakarta, 2007, hlm. 33-34.

Motivasi calon korban ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan akasinya, karena usaha/bisnis ini sangat menjanjikan dan mendatangkan nilai ekonomis tinggi. Tenaga Kerja Wanita/Tenaga Kerja Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja informal seperti pembantu rumah tangga, pelayan toko, pekerja pabrik, atau pelayan restoran. Lalu dikirim dan diterima oleh agen di negara/daerah tujuan. Di negara/daerah tersebut mereka dipekerjakan layaknya budak, tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja seperti gaji dan waktu istirahat, tidak boleh meninggalkan tempat kerja ditambah dengan siksaan fisik, psikologis, maupun seksual. Perdagangan orang selalu terjadi tanpa disadari oleh individu/buruh tersebut bahwa ia adalah korban. Praktik yang biasa terjadi adalah penganiayaan dalam bentuk pemukulan yang dianggapnya sebagai kejahatan biasa. Bentuk lainnya seperti upah/gaji yang tidak dibayar oleh majikan sehingga dianggapnya hanya sebatas pelanggaran atas ketenagakerjaan.

Padahal jika individu tersebut merupakan buruh migran, maka yang bersangkutan adalah korban perdagangan orang. Buruh migran yang telah mengalami tindakan eksploitatif seperti pemukulan, penganiayaan, pemalsuan, gaji tidak dibayar, pemerkosaan dan tujuan eksploitatif lainnya, sudah tentu ia merupakan korban perdagangan orang.

Karenanya, ketika seseorang berstatus sebagai buruh migran yang mengalami eksploitasi, maka dia telah melalui proses, cara dan tujuan tindak pidana perdagangan orang. Konsekuensi dari itu adalah pelaku perdagangan orang akan dihukum lebih berat dan berkewajiban membayar restitusi kepada korban. Tetapi, yang kerap terjadi adalah para buruh/pekerja tersebut enggan dan tidak segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau setidaknya

mengadukannya kepada keluarga di daerah asal. Sampai pada akhirnya, mereka merasa sudah tidak berdaya lagi, mereka kembali ke daerah asal dengan tubuh yang lemah, mengalami gangguan mental, gangguan kesehatan, terdapat bekas penganiayaan di sekujur tubuhnya atau bahkan ditemukan dan dilaporkan oleh orang lain dalam kondisi tidak bernyawa dan mengenaskan.

Yang selalu menjadi alasannya adalah karena motif ekonomi. Motif ekonomi membuat seseorang mengabaikan akan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Apalagi telah terpatri cita-cita atau visi besar ketika sebelum atau pada masa migrasi atau sedang bekerja itu. Motif ekonomi membuat seseorang hanya fokus kepada tujuannya dan menganggap perkara terburuk yang terjadi di luar dari tujuan itu merupakan cobaan atau bagian dari nasib yang harus dilaluinya. Prinsip itu tanpa harus menuntut atas rintangan itu jika merugikan dirinya.⁵⁷

Korban tetap yakin dan optimis bahwa akan mendapatkan keberhasilan atas proses migrasi berdasarkan tujuannya. Sehingga praktiknya, seseorang akan enggan melaporkan kasusnya. Apalagi kita tahu bahwa sistem peradilan pidana memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk menemukannya. Oleh karenanya, buruh migran beranggapan bahwa sebuah proses yang tidak menghasilkan dalam artian ekonomi bagi dirinya sendiri berarti sebuah kerugian. Karena itu, migrasi selalu berimplikasi kepada antara keuntungan dan kerugian.

3. Sindikat Pengedaran Narkoba

Dalam perdagangan orang, sering ditemukan bahwa perempuan biasanya dijadikan kurir oleh bandar narkoba. Perempuan umumnya dijebak melalui

⁵⁷ Ridwan Wahyudi, *Buruh Migran, Perdagangan Orang dan Penyintas (I)*, 16 September 2016, diakses melalui internet, <https://buruhmigran.or.id/2016/09/16/buruh-migranperdagangan-orang-dan-penyintas-1/>, pada tanggal 24 Februari 2020.

perjanjian yang sarat dengan tipu daya dan tekanan, misalnya dijadikan isteri atau sebagai kekasih, dan kemudian dibuat tergantung secara finansial.⁵⁸

Perempuan terpaksa bekerja di tempat yang membahayakan dirinya, dan tanpa diberitahu segala risiko sebelumnya. Tetapi, sistem hukum di Indonesia lebih menempatkan perempuan sebagai pelaku kriminal, daripada sebagai korban. Dalam hal lain, pengedaran narkoba yang tidak terkendali telah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan generasi muda. Tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan akibat jatuhnya banyak korban; biaya rehabilitasi yang mahal dan biaya sosial yang berkaitan dengan hilangnya sumber daya generasi muda. Pemerintah bertindak tegas dengan “menekan” para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi mereka yang terlibat narkoba.

Namun, yang ditangkap dan diadili, kebanyakan bukan pelaku sebenarnya, melainkan pengedar lapisan paling bawah, termasuk para pecandu yang sebenarnya adalah korban. Pengedar kelas kakap, baik laki-laki maupun perempuan jarang ada yang tertangkap dan diadili. Selalu ada kendala untuk menelusuri dimana letak muara dari mata rantai pengedaran narkoba, mengingat kuatnya kekuasaan yang berada di baliknya.

4. Penjualan Anak

Umumnya terjadi pada anak-anak di bawah umur. Modusnya dapat berlatar belakang adopsi, tetapi banyak juga yang berupa penculikan. Dalam kasus adopsi, pelaku umumnya mencari korban (ibu-ibu) dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah (miskin). Pelaku membiayai korban sejak dari calon bayi berada

⁵⁸ Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, Jakarta, Buku Obor, 2007, hlm. 1.

dalam kandungan, sampai biaya perawatan kehamilan dan biaya melahirkan. Setelah korban melahirkan anak yang diinginkan, pelaku member bantuan dana sekedar untuk biaya hidup dan bantuan ekonomi. Bayi yang baru lahir kemudian dijual dan diserahkan kepada pemesan.⁵⁹

Di satu sisi para aktivis hak anak dan pro-adopsi meyakini bahwa setiap anak berhak atas masa depan yang aman dan adil dengan kesempatan yang sama; dari perspektif seorang ibu, dipaksa berpisah dengan anak untuk diadopsi adalah berlawanan dengan haknya untuk membesarkan anaknya sendiri. Lagi pula, tanpa mengurangi masalah-masalah hukum dan moral yang melingkupi “penjualan anak”, mungkin perlu untuk diteliti tujuan dari “penjualan” tersebut sebelum menggolongkan perbuatan semacam itu sebagai bentuk perdagangan orang.⁶⁰

Modus perdagangan orang dengan tujuan penjualan anak ini sering terjadi justru untuk menghindari prosedur adopsi yang sebenarnya, yang telah ditentukan menurut hukum. Penjualan anak untuk mrnghindari persyaratan resmi adopsi, mencakup pemindahan seorang anak dengan paksaan atau bujukan, atau situasi dimana penipuan atau kompensasi berlebihan digunakan untuk mempengaruhi pelepasan seorang anak. Penjualan anak bukan jalan adopsi yang bisa diterima dan melibatkan banyak hal yang sama dengan unsur perdagangan anak.

Dalam kasus transplantasi organ tubuh, biasanya dilakukan dengan penculikan dan bukan untuk adopsi, melainkan untuk dijual kepada orang tertentu untuk kemudian ditransplantasi organ tubuhnya.⁶¹

⁵⁹ Henny Nuraeny, *Op.cit*, hlm. 359.

⁶⁰ ICMC dan ACILS, *Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission, hlm. 47.

⁶¹ Henny Nuraeny, *Op.cit*, hlm. 359.

5. Perkawinan Kontrak

Kawin kontrak adalah perkawinan yang dibatasi waktunya. Begitu habis waktunya maka habis pula kontraknya. Fenomena kawin kontrak sudah lazim di beberapa kota. Biasanya kawin kontrak dilakukan oleh orang asing yang tinggal sementara di Indonesia. Akan tetapi kawin kontrak juga dilakukan oleh orang Indonesia karena sejumlah alasan. Para gadis direkrut oleh calo untuk dikawinkan dengan laki-laki warga negara asing, yang tidak diketahui dengan jelas apa harapan laki-laki tersebut.

Dari banyak kasus laki-laki yang melakukan kawin kontrak ini berasal dari Timur Tengah, Taiwan dan Hongkong. Kawin kontrak ini sering disamakan melalui kawin siri (kawin di bawah tangan).

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan. Pertama, perkawinan digunakan sebagai “jalan” penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawanya di wilayah lain yang sangat asing baginya, tetapi sesampainya di wilayah tujuan, perempuan tersebut dimasukkan ke dalam prostitusi. Kedua, perkawinan untuk memasukkan perempuan tersebut kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya.

Proses perkawinan dilakukan melalui pesanan perjodohan yang dilakukan perorangan atau sebuah biro perjodohan dengan janji akan dipertemukan dengan “pria baik-baik”, sedangkan perempuannya diiklankan sebagai perempuan cantik, penurut, cakap dalam pekerjaan rumah tangga, dan setia. Perkawinan ini menjadi perdagangan perempuan manakala ditemukan bahwa sebagian besar korbannya adalah perempuan mengalami eksploitasi.

Bentuk eksploitasinya, antara lain penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen sehingga perempuan tersebut tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, ditutup akses informasi dan komunikasi dengan keluarganya.⁶²

6. Menjadikannya Objek Percobaan Ilmu Pengetahuan atau Objek Pencangkokan Tubuh

Perdagangan orang, khususnya perempuan dengan modus operandi percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkokan organ tubuh ini belum cukup banyak terdeteksi di Indonesia. Belum ada penelitian tentang kasus ini. Percobaan tersebut dilakukan tanpa izin atau pemberitahuan kepada orangtua korban. Kasus-kasus serupa ini banyak terjadi di beberapa negara.

Korban dari bentuk kejahatan ini, selain kelompok masyarakat miskin, orangtua atau anak yang lepas dari ikatan keluarga, seperti anak-anak jalanan, gelandangan, dan lainnya, yang sangat kecil kemungkinannya untuk dicari keluarganya. Kasus ini diawali dengan penipuan, penyekapan, kemudian dimasukkan ke dalam praktik percobaan atau pengambilan organ tubuh.⁶³

7. Sebagai Alat Bayar Hutang/Klaim Asuransi

Kasus penyerahan perempuan sebagai pengganti pelunasan utang, meski tidak banyak diliputi di media massa, kasus seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman yang mayoritas termasuk masyarakat kalangan miskin. Kasus ini terungkap dalam Outreach pendidikan politik di daerah-daerah pedesaan, khususnya daerah pertanian dan nelayan miskin. yang diadakan oleh Koalisi Perempuan.

⁶² *Ibid.*, hlm 179.

⁶³ Henny Nuraeny, *Op.cit.*, hlm. 359.

Dari beberapa kasus tersebut, sebagian besar korban terpaksa melakukannya karena mengalami jeratan utang, sehingga korban berada dalam situasi yang terdesak dan tidak punya pilihan lain, tidak sedikit diantara korban ada yang mengalami kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai kematian apabila korban menolak. Perdagangan orang mempunyai risiko yang sangat serius, terlebih korban berada dalam kondisi terbatas untuk bergerak, atau kehilangan kebebasan, bahkan sering mengalami kekerasan baik gangguan kesehatan, gangguan jiwa, maupun gangguan fisik dan psikis lainnya tanpa mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga mengakibatkan kematian.

Semua akibat ini mempunyai dampak kontradiksi antara korban dan pelaku (trafficker) tindak pidana perdagangan orang. Korban sering mendapat perlakuan buruk, sedangkan pelaku (trafficker) tindak pidana perdagangan orang yang tidak melakukan pekerjaan apapun menjadi kaya dan menumpuk harta kekayaannya. Lebih ironis lagi bagi pekerja migran yang dianggap sebagai pahlawan devisa bagi bangsanya, dengan membawa uang dari daerah/negara lain ternyata setiba di daerah asal, mengalami pemerasan dan penjeratan utang.

BAB III
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA
PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

3.1. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Orang

Permasalahan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bukan hanya bagi lingkup nasional, tetapi bagi dunia internasional juga. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.

Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani peonage, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang.⁶⁴

Suatu sistem yang dulu dipakai di pertanian/ perkebunan Amerika Latin dan bagian selatan Amerika Serikat dimana seseorang yang berhutang dan tidak sanggup membayar hutangnya bekerja pada pemilik perkebunan/orang yang memberikan hutang, sampai hutangnya lunas.

⁶⁴ Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosfial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hlm. 164.

Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus-menerus. Mereka hidup dalam ketakutan, dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.⁶⁵

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerjaan di sector informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan pelaku (trafficker) terdorong untuk melakukan bisnis trafficking.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisir. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapi dan mungkin tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang sengaja dilindungi oleh aparat (pemerintah

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 165.

dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai dengan kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, dan dengan menggunakan bantuan internet dan kecanggihan informasi dan teknologi di masa kini.⁶⁶

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafiking perempuan dan anak antara lain disebabkan karena: kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kondisi keluarga, sosial budaya (konsumtif dan diskriminasi gender), lemahnya penegakan hukum, pengaruh globalisasi.⁶⁷

a. Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi)

Peneliti di Indonesia menyatakan bahwa motivasi utama bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi ekonomi.⁶⁸ Himpitan ekonomi bagi sebagian besar kalangan masyarakat menengah kebawah selalu dijadikan alasan untuk mudah terbujuk rayu oleh agen-agen yang menawarkan janji-janji palsu, terbujuk dengan penawaran akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. Ketidakjelasan akan pekerjaan juga membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja.

⁶⁶ Henny Nuraeny, *Op.cit*, hlm. 111.

⁶⁷ Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.

⁶⁸ Julia Suryakusuma, *The Economic Crisis and Women*, diakses melalui www.juliasuryakusuma.com/column.php?menu_id=2. pada tanggal 14 April 2017 11:10 WIB.

Kemiskinan dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi untuk memperbaiki situasi ekonomi. Bagi para calon migran sendiri, sering tidak mengetahui apakah orang yang merekrut mereka itu resmi atau gelap. Yang mereka tahu bahwa ada tawaran suatu pekerjaan di suatu tempat di suatu negara, dan dengan jumlah tertentu atau dengan kesepakatan tertentu, mereka bisa direkrut untuk pekerjaan itu. Orang-orang seperti ini, baru kemudian menyadari bahwa mereka telah memasuki negara lain secara ilegal. Dan para migran ilegal inilah yang posisinya sangat rentan, tanpa perlindungan.

b. Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang.⁶⁹ Dari data tersebut tersirat makna bahwa untuk mendapat pekerjaan merupakan pekerjaan berat. Dibutuhkan tingkat inteligensi tertentu, syarat pendidikan tertentu, keahlian tertentu, pengalaman di bidang tertentu dan hal-hal tertentu lainnya. Bagi orang yang mampu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut maka akan mendapatkan pekerjaan tertentu juga, bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan maka mereka tentu akan mencari pekerjaan yang dapat menerima mereka tanpa persyaratan rumit tersebut. Menghalalkan segala cara, memanipulasi dokumen diri, mendapat pekerjaan tanpa syarat-syarat yang berat

⁶⁹ Pramdia Arhando Julianto, Agustus 2017, *Jumlah Pengangguran Naik Menjadi 7,04 Juta Orang*, Kompas.com, 6 November 2017, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126/agustus-2017-jumlah-penganggurannaik-menjadi-704-juta-orang>, diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

dan termasuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku hanya untuk sebuah pekerjaan yang diiming-imingi keuntungan.

c. Kurangnya Pendidikan dan Informasi

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja, sehingga mereka lebih mudah tertarik oleh iming-iming pelaku untuk bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Selain itu karena rendahnya tingkat pendidikan menjadikan seseorang mudah untuk dibohongi oleh pelaku.⁷⁰ Ketidaktahuan akan informasi mengenai perdagangan orang juga membuat masyarakat lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan orang khususnya mereka yang bertempat di pedesaan. Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari bantuan di tempat dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa dinegara tersebut, atau tidak mampu beradaptasi dengan keadaan masyarakat di daerah yang asing.

d. Keadaan Keluarga yang Tidak Harmonis (Perceraian)

Saat ini permasalahan perdagangan manusia terjadi karena berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan juga kurangnya peran keluarga dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak-anak mulai dari lingkungan pergaulan anak-anak di sekolah maupun di luar sekolah, keluarga juga tidak mengontrol dengan gaya hidup yang berubah dari anak-anak,

⁷⁰ Nella Kurnia Anggrahini, *Human Trafficking dan Kemiskinan*, diakses melalui <https://allennellabercerita.wordpress.com/2016/08/28/human-trafficking-dan-kemiskinan/> pada tanggal 25 Februari 2020.

kurangnya pendidikan keagamaan dan etika yang menjadi dasar atau pijakan bagi anak-anak/anggota keluarga.⁷¹

e. Budaya Konsumtif

Menurut Prehati, konsumtivisme adalah berkonsumsi dengan tidak lagi atas pilihan yang rasional berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih memperturutkan keinginannya. Lebih jauh, dalam budaya konsumtif terjadi kerancuan mengenai apa yang benar-benar diperlukan dan mana yang sekadar kebutuhan semu.⁷²

Pada banyak kasus, perilaku konsumtif tidak mengedepankan kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Namun sekarang bergeser pada praktik perilaku konsumsi yang didasarkan pada rasa keinginan semata, yang pastinya gengsi menjadi salah satu pendorong perilaku konsumtif tersebut.

f. Diskriminasi Gender

Jika kita menelaah lebih jauh, problem trafficking bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi. Migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu, misalnya, penduduk lokal dipindahkan, baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, ataupun perpindahan yang dilakukan

⁷¹ <http://ecpatindonesia.org/berita/memaksimalkan-peran-keluarga-dan-masyarakat-dalam-memberantas-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷² Elok Ike Setiawati, Tingginya budaya konsumtif di tengah arus globalisasi " Matinya budaya produktif", diakses melalui http://www.kompasiana.com/ike_bintank/tingginya-budaya-konsumtif-di-tengah-arus-globalisasi-matnya-budaya-produktif, pada tanggal 25 Februari 2020.

negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik.⁷³ Meski demikian, ada perbedaan mendasar dengan trafficking pada era kontemporer atau postkolonial saat ini. Dalam arus migrasi kini terdapat fenomena lain yang kita sebut dengan “feminisasi migrasi” atau “feminisasi trafficking” yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak gadis.

Pekerjaan yang dilakoni mereka pun bersifat dan berciri pada dirty, no dignity, dangerous. Mereka, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan para gadis, dijadikan “obyek” paling empuk perdagangan manusia tersebut. Anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan dalam budaya kita. Bahkan dalam situasi kritis, anak gadis dan perempuan yang pertama dikorbankan. Misalnya, anak perempuan yang pertama akan diberhentikan dari sekolah jika keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Bahkan tidak jarang keluarga atau orang tua menjual anak gadis mereka untuk bekerja demi meringankan beban ekonomi keluarga.

g. Lemahnya Penegakan Hukum

Yang dimaksud dalam penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yaitu, mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Setiap penegak hukum mempunyai peranan idealnya masing-masing, dan mengenai peranan yang ideal tersebut juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi faktanya, peran yang dijalankan para penegak

⁷³ Elviandri, *Human Trafficking: Demoralisasi dan Diskriminasi Gender*, diakses melalui <https://elviandri.wordpress.com/tag/human-trafficking-demoralisasi-dan-diskriminasi-gender/> pada tanggal 25 Februari 2020.

hukum seringkali berbanding terbalik dari yang ideal tersebut. Hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu sisi menerapkan perundang-undangan, dan di sisi lain sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain.⁷⁴ Dalam menanggapi kejahatan perdagangan orang, peranan penegak hukum dari setiap instansi yang berwenang sangat dibutuhkan. Dimulai dari pelaporan adanya perbuatan perdagangan orang hingga proses penanganan korban perdagangan orang tersebut.

Menurut perwakilan International Organization for Migration (IOM) untuk Indonesia, Nurul Qoiriah, pemahaman aparat penegak hukum mengenai undang-undang perdagangan orang yang minim membuat kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia terus muncul. Kondisi tersebut menyebabkan oknum pedagang orang di Indonesia lebih sering mendapat hukuman yang ringan. “Tidak semua penegak hukum mengerti akan undang-undang mengenai perdagangan manusia. Tidak rata pengetahuannya,” kata Nurul Qoiriah. Menurut Nurul, polisi di Indonesia seakan enggan mengenakan hukuman berat bagi pelaku perdagangan orang. Alasan lain yang menjadi temuan IOM adalah terbenturnya anggaran setiap kali Polri diminta melakukan investigasi.⁷⁵

Korupsi yang sudah menjadi budaya juga menjadi alasan mengapa sulitnya menegakkan hukum di Indonesia. Adanya kongkalikong antara pelaku perdagangan orang dengan pemerintah dan aparat terkait seperti pejabat Dinas

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 30.

⁷⁵ Aulia Bintang Pratama, *Aparat Tak Paham Perdagangan Manusia*, CNN Indonesia, Jumat, 7 November 2014, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141107193515-12-10355/aparat-tak-paham-perdagangan-manusia>, diakses 27 Februari 2020.

Ketenagakerjaan di Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan dan aparat penegak hukum seperti Polri.⁷⁶

h. Pengaruh Globalisasi

Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam perubahan terjadi dalam aspek kehidupan manusia dan demikian juga dengan bentuk-bentuk kejahatan yang seakan tidak mau ketinggalan. Indonesia adalah negara yang tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Terjadinya globalisasi di negara-negara berkembang khususnya Asia meningkatkan produksi global jasa Leisure. Kemudahan transportasi menyebabkan berkembangnya turisme internasional. Dalam skala global, pelacuran dan turism seks merupakan ekspansi dari jasa ini sehingga meningkatkan jasa pelayanan seks yang kemudian berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan melalui pariwisata seks dan prostitusi.⁷⁷ Dengan demikian, dari beberapa faktor di atas dapat dibagi dalam 2 faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan kualitas (khususnya korban), yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena faktor kemiskinan (permasalahan ekonomi), kurangnya pendidikan dan informasi, keadaan keluarga yang tidak harmonis (perceraian), dan budaya konsumtif. Faktor eksternal adalah faktor yang datang

⁷⁶ S. Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 128.

⁷⁷ Triono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161101&val=5897&title=PENGARUH%20GLOBALISASI%20TERHADAP%20PERDAGANGAN%20PEREMPUAN%20INDONESIA>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

dari luar diri korban, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, diskriminasi gender, lemahnya penegakan hukum, dan pengaruh globalisasi.

Keadaan dari beberapa faktor diatas sering diterima oleh korban yang rentan dengan kondisi yang lemah (perempuan dan anak-anak), walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang menjadi korban adalah laki-laki. Namun karena laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan dan anak, maka kaum laki-laki jarang yang menjadi korban.

Pada umumnya korban mengalami kerugian baik fisik, psikis, mental, dan sosial, sehingga memerlukan bantuan dan perlindungan secara seimbang dan manusiawi. Dari sisi korban (victim) faktor yang sering diderita korban TPPO umumnya berupa penderitaan/kerugian materiil dan immaterial (fisik, psikis, ekonomi, dan sosial), yaitu berupa:

1. Kerugian materiil. Kerugian ini muncul karena kondisi korban yang berada pada kondisi lemah dari segi ekonomi (kemiskinan), dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan mudah para trafficker untuk melakukan penipuan, pemerasan, pemalsuan, penjeratan utang, dan pemberangkatan sampai pemulangan ke kampung halamannya.
2. Kerugian immaterial. Kerugian ini lebih banyak dialami korban dari sisi fisik/jasmani, psikis (kejiwaan), dan sosial. Korban umumnya sangat rentan dengan kekerasan, karena berada pada kondisi yang lemah (perempuan dan anak), sehingga korban sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, baik dari para pelaku/calosponsor (trafficker), perusahaan penerah tenaga kerja, maupun majikan di tempat kerja.

Kerugian immaterial lebih banyak di derita korban, karena dapat berakibat cacat tubuh (permanen) akibat penyiksaan yang tidak manusiawi (gangguan kesehatan). Selain itu tidak sedikit korban yang mengalami kerugian psikis seperti gangguan jiwa, karena kecewa atas perlakuan yang diterima di tempat bekerja tidak sesuai dengan gambaran awal yang dijanjikan trafficker. Sedangkan kerugian yang lebih berat diderita oleh korban adalah dari segi sosial, yaitu pengucilan dari lingkungan asal karena korban pulang dengan kondisi yang tidak seperti ketika berangkat (hamil akibat perkosaan di tempat kerja), inilah yang sering dialami korban perdagangan orang yang tidak dibayangkan sebelumnya ketika hendak berangkat.⁷⁸

3.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

3.2.1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁷⁸ Henny Nuraeny, *Op.cit.* hlm. 157-158.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

husus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat

serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengancam keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3.2.2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan–pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.2.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.

- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederhana hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.

3.3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dinyatakan bahwa : Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

ataupenerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Terdapat banyak bentuk-bentuk perdagangan orang yang umum digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya, yaitu sebagai pekerja migran, pekerja anak, pekerja protitisi, perdagangan untuk adopsi, perbudakan sebagai pengantin pesanan dalam pernikahan, implantasi organ. Tetapi yang paling banyak adalah sebagai pekerja migrant atau pekerja protitisi. Banyak faktor yang menyebabkan semakin maraknya perdagangan manusia dimana faktor tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memperlancar aksinya, seperti faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, serta faktor lemahnya penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Faktor Ekonomi

Yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah kondisi ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan financial. Dalam perdagangan orang, faktor ekonomi dapat mempengaruhi pelaku maupun korban untuk bertindak sesuai dengan peranannya masing-masing dalam perdagangan orang. Pengaruh faktor ekonomi terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Akar dari sebagian besar kejahatan adalah faktor ekonomi, yaitu suatu keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan menghalalkan secara cara, termasuk juga dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang.⁷⁹

Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut:

Masih terdapat banyak orang miskin yang hidup sangat sederhana, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain dengan menawarkan pekerjaan tertentu, dengan gaji yang menggiurkan.⁸⁰

Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Perkembangan kebutuhan hidup sesuai dengan perkembangan zaman juga meningkatkan terjadinya perdagangan orang. Orang tidak lagi hanya ingin hidup dengan sederhana, tetapi berkeinginan untuk hidup dengan kemewahan.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang diawali dari keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku memanfaatkan orang miskin dengan menawarkan pekerjaan tertentu dengan gaji besar, sehingga orang tersebut menjadi tertarik untuk dipekerjakan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan berkembang menyebabkan korban dengan mudah dipengaruhi oleh pelaku.

2. Tingginya Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan banyak tersebar di Indonesia. Pengangguran tersebut disebabkan kurangnya

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

lapangan kerja di daerahnya sehingga mudah dipengaruhi untuk dipekerjakan ditempat lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut ini:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Pengangguran yang cukup tinggi mendorong perdagangan orang. Jika di daerahnya tidak ada lapangan kerja yang dapat mempekerjakannya, maka orang ini akan mudah dipengaruhi untuk bekerja di daerah lain.⁸²

Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut: Pengangguran juga akan semakin meningkatkan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Terdapat kecenderungan jumlah penduduk bertambah lebih cepat dibanding perkembangan lapangan kerja sehingga pengangguran menjadi bertambah.⁸³

Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Penganggur dan pelaku perdagangan orang tentu saling membutuhkan. Pelaku menawarkan pekerjaan walaupun mungkin dengan cara tipu muslihat, sedangkan penganggur (korban) sangat membutuhkan pekerjaan.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran juga menjadi faktor penyebab meningkatnya tindak pidana perdagangan orang, dimana semakin tinggi angka pengangguran maka potensi terjadinya perdagangan orang juga akan semakin tinggi. Tingginya angka pengangguran disebabkan kurangnya lapangan kerja di daerahnya, sementara disisi lain jumlah penduduk semakin bertambah. Pelaku perdagangan orang akan dengan mudah memanfaatkan para penganggur untuk mendapat keuntungan, dengan menawarkan pekerjaan yang mungkin saja pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya.

⁸² Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

3. Perdagangan Orang Melibatkan Korporasi

Peningkatan perdagangan orang juga dapat terjadi karena keterlibatan korporasi dengan jaringan yang kuat ke berbagai wilayah dan berbagai negara. Korporasi bekerja secara sistematis dan rapi sehingga mampu merekrut dan menyelurkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hasil wawancara mengenai keterlibatan korporasi dalam perdagangan orang adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Banyak korporasi yang terlibat dalam penyaluran tenaga kerja secara illegal dimana kejahatan tersebut terlindungi dengan badan hukum yang dimiliki oleh korporasi.*⁸⁵

*Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut: Banyak perusahaan jasa tenaga kerja yang berusaha menghindari pembayaran pajak dengan cara menyalurkan tenaga kerja secara illegal tanpa disertai dengan dokumen lengkap.*⁸⁶

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah banyak terjadi, tetapi hanya sebagian kecil yang terungkap. Korporasi mempunyai jaringan yang luas sehingga mampu menyalurkan tenaga kerja dalam jumlah besar.*⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa korporasi atau perusahaan jasa tenaga kerja telah banyak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, tetapi hanya sedikit yang terungkap. Kejahatan perdagangan orang tersebut berlingkungan dibalik badan hukum yang dimiliki oleh korporasi sehingga semakin sulit untuk diidentifikasi. Korporasi mempunyai jaringan yang

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

luas sehingga mampu menyalurkan tenaga kerja dalam jumlah besar, serta menyuburkan tindak pidana perdagangan orang.

4. Integritas Pejabat Yang Rendah

Lemahnya integritas pejabat yang berwenang dalam administrasi tenaga kerja juga menyebabkan maraknya perdagangan orang. Rendahnya integritas pejabat menyebabkan pelaku terutama pelaku korporasi menjadi semakin mudah mengurus kelengkapan administrasi yang diperlukan, walaupun sebenarnya orang yang akan dipekerjakan (diperdagangkan) belum layak untuk bekerja.

Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Pelaku tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi yang bekerjasama dengan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.⁸⁸

Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut: Integritas pejabat yang rendah akan menyebabkan pelaku menjadi lebih mudah mendapatkan persyaratan administrasi bagi orang-orang yang akan diperdagangkan, terutama administrasi dokumen perjalanan.⁸⁹

Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Korporasi mempunyai kemampuan financial yang baik untuk menyediakan sejumlah dana untuk menyuap pejabat negara yang memiliki integritas rendah.⁹⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama antara penyelenggara negara dengan pelaku perdagangan orang akan menyebabkan tindak pidana semakin mudah dilakukan dan seolah-olah tenaga kerja tersebut adalah

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

legal karena memiliki dokumen. Padahal besar kemungkinan bahwa data yang terdapat dalam dokumen tidak sesuai dengan orang yang tertera atau pemegang dokumen tersebut.

5. Tingginya Permintaan Tenaga Kerja Murah di Luar Negeri

Permintaan tenaga kerja di luar negeri juga mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang. Para pengguna tenaga kerja di luar negeri, baik perusahaan maupun rumah tangga menghendaki tenaga kerja murah. Hasil wawancara mengenai permintaan tenaga kerja murah adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Kalangan pengusaha di luar negeri menghendaki tenaga kerja yang dapat diupah dengan murah, dan juga terlepas dari berbagai unsur pengupahan yang dipersyaratkan di negara tersebut.⁹¹

Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut: Ketersediaan lapangan kerja di luar negeri cenderung lebih tinggi. Banyak orang akan tertarik mengadu nasib di negeri orang karena lapangan kerja di negeri sendiri tidak mencukupi.⁹²

Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Tenaga kerja Indonesia biasanya sangat tertarik dengan tawaran upah yang lebih tinggi di luar negeri, walaupun sebenarnya mereka masih harus mengeluarkan sejumlah dana untuk dibayarkan kepada jasa tenaga kerja.⁹³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa permintaan tenaga kerja di luar negeri cukup tinggi karena ketersediaan lapangan kerja juga lebih tinggi dibanding di dalam negeri. Banyak orang anak tertarik untuk mencoba mencari

⁹¹ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹² Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹³ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

keberuntungan di luar negeri dengan tawaran upah yang lebih tinggi dibanding bekerja di dalam negeri. Hal ini tentu menyebabkan orang menjadi semakin mudah untuk direkrut menjadi tenaga kerja imigran secara ilegal.

6. Ketidaksetaraan Gender

Permasalahan gender yang masih kental di Indonesia hingga saat ini mempengaruhi keinginan tenaga kerja wanita untuk menerima tawaran kerja dari perekrut. Banyak calon tenaga kerja yang terjebak dengan janji-janji perekrut karena mereka tidak mendapat perhatian yang layak di rumah. Hasil wawancara mengenai ketidaksetaraan gender adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Perhatian terhadap kebutuhan perempuan di tengah-tengah keluarga umumnya sangat kurang, khususnya perhatian terhadap masa depannya, sehingga mudah dipengaruhi untuk mencari pekerjaan di tempat lain.*⁹⁴

*Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut: Korban perdagangan orang biasanya adalah perempuan, karena perempuan di dalam keluarga kurang diperhitungkan. Orang tua beranggapan bahwa perempuan hanya perlu menunggu dinikahkan.*⁹⁵

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Banyak suami yang menelantarkan perempuan (istri) karena berbagai alasan, sehingga perempuan tersebut berusaha menghidupi dirinya sendiri dengan memenuhi keinginan perekrut.*⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi budaya yang menganggap perempuan sebagai nomor dua setelah laki-laki menjadi faktor

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

penyebab rendahnya perhatian keluarga terhadap masa depan perempuan. Banyak orang tua menganggap bahwa masa depan perempuan tidak perlu dipikirkan, karena nasibnya tergantung pada suaminya, sehingga perempuan hanya perlu menunggu dinikahkan. Disamping itu dalam beberapa kasus banyak suami yang tidak lagi memperdulikan istrinya sehingga perempuan menjadi lebih mudah untuk dipengaruhi oleh perekrut calon tenaga kerja.

7. Penegakan Hukum Yang Lemah

Faktor penegakan hukum yang lemah juga menyebabkan pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak merasa takut. Efek penjeratan dari penegakan hukum yang lemah tentu menjadi dorongan untuk berbuat tindak pidana. Hasil wawancara mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Aparapenagak hukum dalam tindak pidana perdagangan orang relatif kurang tegas. Sering terdapat penafsiran yang keliru bahwa antara perekrut dengan tenaga kerja illegal adalah urusan mau sama mau.⁹⁷

Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut: Beberapa hakim yang menangani tindak pidana perdagangan orang mungkin didekati secara langsung oleh pelaku, terutama pelaku korporasi untuk mempengaruhi putusan pengadilan.⁹⁸

Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Sering terjadi pelaku utama dalam perdagangan orang tidak tertangkap, yang terlibat di lapangan sebagai perekrut adalah anak buahnya.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

*Pemidanaan terhadap anak buah tentu tidak akan mempengaruhi tindakan pelaku utamanya, sehingga tindak pidana terus berulang.*⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tergolong kurang tegas. Hal itu disebabkan terdapat penafsiran yang keliru bahwa antara pelaku (perekrut) dan korban didasari oleh saling membutuhkan. Ada juga kemungkinan oknum hakim tertentu didekati oleh pelaku perdagangan orang (terutama korporasi) untuk mempengaruhi putusan hakim. Disamping itu besar kemungkinan bahwa pelaku utama dalam perdagangan orang tidak tertangkap sehingga penegakan hukum terhadap pelaku utama tidak dapat dilakukan secara tegas.

8. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Atas Risiko Menjadi Imigran Gelap

Pengetahuan masyarakat mengenai imigran gelap masih kurang sehingga mereka bisa memilah dengan baik mana yang legal dan mana yang illegal. Karena itu mereka juga tidak menyadari bahaya atau risiko yang dihadapi menjadi imigran gelap. Hasil wawancara mengenai kesadaran masyarakat atas risiko menjadi imigran gelap adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Banyak masyarakat tidak mengetahui berbagai risiko yang mungkin terjadi dan membahayakan diri tenaga kerja yang dipekerjakan secara illegal setelah benar-benar dipekerjakan.*¹⁰⁰

Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut:

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

*Para calo tenaga kerja tentu berupaya memberi informasi yang menarik kepada calon tenaga kerja agar bersedia dipekerjakan. Informasi yang keliru tentu akan memberi pemahaman yang salah kepada calon tenaga kerja.*¹⁰¹

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Beberapa anggota masyarakat juga mungkin memberanikan diri mengambil risiko karena adanya harapan kehidupan yang lebih baik. Informasi tentang pekerjaan yang enak dengan gaji tinggi bisa dengan mudah mempengaruhi calon tenaga kerja.*¹⁰²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko menjadi tenaga kerja secara illegal menyebabkan mereka tidak dapat menyadari bahaya apa sesungguhnya yang mungkin dihadapi. Perekrut sebagai sumber informasi (pengetahuan) juga hanya akan memberikan informasi yang menarik agar calon tenaga kerja mudah dipengaruhi. Tetapi disamping itu, sebagian anggota masyarakat juga dapat memberanikan diri menghadapi risiko karena adanya desakan ekonomi.

9. Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan tentu mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka orang tersebut akan semakin sadar untuk dapat berpikir kritis terhadap semua informasi yang diterima, sehingga lebih sulit untuk dipengaruhi. Hasil wawancara mengenai faktor pendidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

*Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut: Pendidikan korban perdagangan orang biasanya tergolong rendah sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi. Hal ini karena dengan pendidikan rendah maka kemampuan analitisnya juga rendah.*¹⁰³

*Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut: Sebagian besar korban perdagangan orang berpendidikan SD dan SMP, bahkan terdapat diantara mereka yang tidak dapat membaca dengan baik, sehingga sumber informasi mereka sangat terbatas pada informasi verbal.*¹⁰⁴

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut: Kelemahan calon pekerja yang berpendidikan rendah adalah terbatasnya lowongan kerja yang bersedia menampung mereka, sehingga mereka menjadi sangat mudah untuk dipengaruhi menjadi pekerja illegal.*¹⁰⁵

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor pendidikan yang rendah juga dapat mendorong terjadinya perdagangan orang. Menurut informasi, korban perdagangan orang biasanya adalah golongan pendidikan rendah, yaitu pendidikan SD atau SMP, bahkan terdapat diantaranya yang tidak dapat membaca dengan baik. Disamping itu lowongan kerja untuk calon pekerja dengan pendidikan rendah relatif sedikit, sehingga mereka sangat mudah mendapat tawaran menjadi pekerja illegal.

10. Kurangnya Pengawasan Terhadap Aktivitas Korporasi

Korporasi sebagai penyedia jasa tenaga kerja jarang mendapat perhatian dari aparat keamanan, karena korporasi memiliki izin usaha walaupun tidak semua kegiatannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, banyak korporasi terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, tetapi hanya sedikit yang terungkap, karena pengawasan yang lemah. Hasil wawancara mengenai pengawasan terhadap aktivitas korporasi adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut:
Tidak mudah melakukan pengawasan terhadap korporasi karena kegiatan mereka biasanya dilaksanakan dengan rapi dan terencana dengan baik. Sulit mengungkap terjadinya tindak pidana pada aktivitas korporasi.¹⁰⁶*

*Menurut AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut:
Perusahaan dapat bekerja secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Pengawasan terhadap kegiatan korporasi sering hanya menghasilkan kesia-siaan.¹⁰⁷*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut:
Badan hukum yang dimiliki korporasi menyebabkan mereka lebih leluasa melakukan perekrutan diberbagai daerah tanpa adanya kecurigaan karena dianggap berlangsung secara resmi.¹⁰⁸*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya korporasi tidak mudah untuk diawasi, terutama karena mereka mempunyai badan hukum. Dengan adanya badan hukum maka korporasi dapat melakukan perekrutan secara leluasa tanpa adanya kecurigaan karena dianggap resmi. Disamping itu, korporasi juga melakukan kegiatannya secara rapi dan terencana, sehingga pengawasan terhadap korporasi sangat jarang dapat mengungkap terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP Donald Simanjuntak selaku Wadir Krimum Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP Leonardo Simatupang SIK selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 25 Februari 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang larangan perdagangan orang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Pada pasal 2 UU tersebut dinyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah: faktor ekonomi, tingginya angka pengangguran, perdagangan orang melibatkan korporasi, integritas pejabat yang rendah, tinggi permintaan tenaga kerja murah di luar negeri, ketidaksetaraan gender, penegakan

hukum yang lemah, kurangnya kesadaran masyarakat atas risiko menjadi imigran gelap, pendidikan rendah, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi.

3. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Adapun peran kepolisian adalah melakukan sosialisasi tentang larangan perdagangan orang, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat untuk mengamati kemungkinan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menerima laporan dan melakukan penyidikan perkara perdagangan orang. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan perdagangan orang adalah kurangnya peran serta masyarakat, adanya keterlibatan korporasi sebagai pelaku yang sering menimbulkan intervensi, serta pelaku utama yang jarang tertangkap karena tidak terlibat secara langsung di lapangan.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan integritas pejabat yang menangani pengurusan kelengkapan administrasi agar tidak mudah dimanfaatkan oleh korporasi untuk mengeluarkan kelengkapan administrasi dengan melanggar prosedur yang ditetapkan.
2. Masyarakat perlu menyadari mengenai bahaya yang mungkin dihadapi jika menjadi imigran gelap, agar lebih hati-hati untuk memenuhi ajakan pencari tenaga kerja dengan janji-janji pendapatan yang tinggi.

3. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian perlu lebih tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aunurrohim, Mohamad, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juli 2019.
- Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 34.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, 2014, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 2013,

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Internet:

Zulyadi, Rizkan, Getha Subramaniam, dan Tan kamello, 2014, *People Smuggling In Indonesia*. International Journal of Asian Social Science, Vol.4 No.11., diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

<https://www.voaindonesia.com/a/polisi-bekuk-7-tersangka-perdagangan-orang.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

iNews.id, *Polisi Tangkap Muncikari Pelaku Perdagangan Orang di Medan*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190208220021-20-367640/ratusan-wn-bangladesh-di-medan-korban-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

www.purnama-bgp.blogspot.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.